



PENCEGAHAN – PENANGANAN – *STUNTING*

2024

PERDAKAB. KEBUMEN NO. 4, LD 2024/NO. 4. TLD NO. 213, HLD KAB. KEBUMEN, 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *STUNTING*

- ABSTRAK : - Pencegahan dan penanganan *stunting* merupakan indikator penting dalam pembangunan kesehatan nasional untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan berkelanjutan. Penanganan *stunting* perlu dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan generasi yang sehat dan kompetitif. Untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan *stunting* di Kabupaten Kebumen, perlu diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Cakupan dan Sasaran; Strategi Pencegahan dan Penanganan *Stunting*; Penyelenggaraan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 2 hlm.